



SMART

Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan

EDISI 03

PEMOTONGAN PAJAK
ATAS HADIAH

KLINIK INFORMASI

APA YANG DIMAKSUD PKWT DAN PKWTT
DALAM KETENAGAKERJAAN?

ANCAMAN PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK THREADS DI INDONESIA

PEMUTUSAN
PERJANJIAN SEPIHAK
TERMASUK
WANPRESTASI ATAU
PMH?



TIM REDAKSI

Pimpinan Umum:
Doni Budiono

Wakil Pimpinan Umum:
Ketut Octania F. D.

Pimpinan Redaksi:
Antonius Gunawan D.

Redaktur:
Amarullahi Ajebi,
Ihda Aulia Rahmah
Nur Laila Agustin
Novita Indah Sari
Selvia Ananda Tri A.
Wahyu Rizky Nugroho
Yuniar Rosalisa S.

Desain & Visual:
Antonius Gunawan D.
Fica Candra Isnani
Laila Nur Agustin
Amarullahi Ajebi

Teknologi Informasi:
Stefanus Kurniawan D.

Alamat Redaksi:
Ruko Mangga Dua
Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir Wonokromo
100 Surabaya 60244
Jawa Timur, Indonesia

Salam Redaksi

Pembaca Budiman,

SMART MEDIA kini hadir untuk memberikan berbagai informasi menarik seputar hukum, akuntansi, dan perpajakan. Kami akan hadir di setiap bulan dengan berbagai topik yang penting diketahui oleh masyarakat luas.

Pada edisi ketiga, kami menyajikan ulasan terkait Putusan sengketa Merek yakni Putusan Nomor 13/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai akibat tidak menyertakan penerima lisensi sebagai para pihak dalam pengajuan gugatan merek. Tak terlewatkan juga berbagai tulisan lain dengan topik menarik akan diulas dalam edisi kali ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan SMART MEDIA edisi ketiga ini, serta membuka kesempatan kepada para pembaca untuk menyampaikan saran dan kritik kepada tim kami melalui WA di 0812 3596 9880. Saran dan masukan Anda sangat berguna untuk perkembangan SMART MEDIA ini di edisi akan datang.



ABOUT US

Smart Wikan Profesional (SWP) adalah sebuah institusi pendidikan dan pelatihan yang berdiri sejak 28 Maret 2015 di Kota Surabaya. Sebagai diversifikasi usaha dari Kantor Konsultan Pajak / Kantor Jasa Akuntan Doni Budiono, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, dan PT. Pelican Trilium Utama Logistik.

SWP memiliki tim pengajar yang ahli dan berpengalaman di masing-masing bidang, serta metode pembelajaran yang variatif seperti seminar, diklat, webinar, workshop, in house training, dan kelas offline/online.

Kelebihan SWP terletak pada pengalaman dan keahlian yang telah teruji, serta jaringan profesional yang luas. SWP juga rutin menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi peserta untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi, kepabeanaan, kekayaan intelektual, dan bisnis.

SWP memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan terpercaya dalam menghasilkan para profesional yang berkualitas di bidangnya. Dengan pendekatan yang inovatif, kualitas pengajar yang tinggi, serta program pendidikan dan pelatihan yang beragam, SWP memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi peserta, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan dan karier yang sukses di dunia bisnis dan hukum.

Daftar Isi

HIGHLIGHT

- Kemunculan Aplikasi Threads : Ancaman Penolakan Pendaftaran Merek Threads di Indonesia

01



POJOK HUKUM

- Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian
- Sengketa Merek "CHA-CHA" antara Delfi Chocolate Manufacturing SA dan Jogi Hendra Atmadja
- Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak, Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum
- Insolvensi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

03

05

07

08

POJOK PERPAJAKAN

- Pajak Karbon: Kunci Solusi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Berkelanjutan
- Pemotongan Pajak Atas Hadiah
- Apakah Gaji 5 Juta Dikenakan Pajak 5%?

09

11


13

KLINIK INFORMASI

- Apa yang dimaksud dengan PKWT dan PKWTT Dalam Ketenagakerjaan?
- Resume Putusan

16

17



Kemunculan Aplikasi Threads

ANGAMAN PENOLAKAN MEREK THREADS DI INDONESIA

Oleh: Antonius Gunawan D.



Threads adalah aplikasi media sosial yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini. Aplikasi ini mirip dengan Twitter karena fokus pada layanan percakapan berbasis teks. Menariknya, Threads yang dikembangkan oleh Meta (Induk perusahaan Facebook, WhatsApp, dan Instagram) dapat terhubung dengan Instagram, sehingga menarik minat banyak pengguna Instagram untuk mencobanya.

Salah satu hal yang menjadi perbincangan tentang kemunculan aplikasi ini adalah kesamaan logo Threads dengan logo Evermos, sebuah platform social commerce untuk bisnis reseller yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Merek Evermos telah terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM001082108 (kelas 9), IDM001091750 (kelas 25), dan IDM001087587 (kelas 35).

Penggunaan kata "Threads" sebagai merek ternyata juga telah banyak digunakan dan terdaftar di DJKI. Beberapa merek tersebut antara lain: "Threads for Threads" dengan nomor pendaftaran IDM000681553 (kelas 45), "Needles Threads" dengan nomor pendaftaran IDM000518953 (kelas 25), dan "Ns Premium Threads" dengan nomor pendaftaran IDM000228608 (kelas 9).

Kesamaan-kesamaan tersebut menimbulkan kemungkinan bahwa pendaftaran merek aplikasi Threads dapat ditolak oleh pemeriksa merek, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016). Terdapat beberapa alasan penolakan pendaftaran merek berdasarkan ketentuan ini, yaitu:

1. Merek tersebut telah terdaftar oleh pihak lain atau diajukan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
2. Merek tersebut merupakan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
3. Merek tersebut merupakan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis, tetapi memenuhi persyaratan tertentu.
4. Merek tersebut terkait dengan Indikasi Geografis yang telah terdaftar.



Threads



evermos

*Perbandingan Logo "Threads" dengan "Evermos"

Pemeriksa merek dalam menentukan adanya persamaan antara merek dapat merujuk pada :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 789K/PDT.K/PDT.SUS-HKI/2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992

Menyatakan bahwa: merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki persamaan bentuk (*similarity of form*); persamaan komposisi (*similarity of composition*); persamaan kombinasi (*similarity of combination*); persamaan unsur elemen (*similarity of elements*); persamaan bunyi (*sound similarity*); persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau; persamaan penampilan (*similarity of appearance*).

Adanya potensi penolakan pendaftaran merek Threads di Indonesia, menjadi menarik untuk melihat langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Meta sebagai induk perusahaan ketika ingin mendaftarkan merek Threads di Indonesia.

Informasi!!!

 Meta

Sebagai informasi, isu permasalahan merek sebelumnya juga pernah dialami oleh perusahaan Meta. Merek "Meta" sebelumnya telah didaftarkan oleh METAxLLC, yang kemudian menggugat perusahaan Meta karena menggunakan merek tersebut.

BENTUK-BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

Oleh: Novita Indah Sari



"Bentuk wanprestasi meliputi tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan perjanjian tapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat."

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang terdapat pihak yang tidak mematuhi apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi dalam perjanjian inilah yang disebut dengan wanprestasi (Setiawan, 2015: 19).

Adapun bentuk wanprestasi menurut Subekti meliputi tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan perjanjian tapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, dan/atau melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat (Subekti, 2001: 45).

PERTAMA

Bentuk wanprestasi yang pertama mengenai tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Hal ini berarti suatu pihak telah nyata-nyata menentang pelaksanaan perjanjian dengan tidak melaksanakan isi dari perjanjian. Pihak tersebut sama sekali tidak melakukan hal-hal yang diamanatkan dalam perjanjian. Terlepas dari latar belakang tidak dilaksanakannya perjanjian, senyatanya pihak lain dalam perjanjian telah mengalami kerugian.

Bentuk wanprestasi ini merupakan bentuk yang paling ekstrim. Contohnya apabila kontraktor pelaksana pembangunan sarana jalan tol sama sekali tidak melaksanakan kegiatannya termasuk upaya membebaskan lahan yang akan dibuat jalan tol tersebut.

KEDUA

Pada bentuk kedua, yaitu melakukan perjanjian tapi tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut diartikan bahwa salah satu pihak hanya melaksanakan sebagian isi perjanjian dan meninggalkan sebagian lainnya. Melalaikan pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati jelas merupakan pengingkaran terhadap kesepakatan itu sendiri.

Misalnya apabila debitur dalam suatu perjanjian kredit perbankan hanya membayar pokok kreditnya tanpa melunasi bunga yang ditetapkan oleh pihak perbankan. Atau contoh lain ada pembeli yang memesan baju warna biru tetapi oleh penjual dikirim warna merah.

KETIGA

Dalam bentuknya yang ketiga, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Artinya salah satu pihak melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam kontrak.

Dengan kata lain hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan bertentangan dengan bagaimana seharusnya kontrak dilaksanakan. Akibatnya salah satu pihak tidak memperoleh keuntungan dari pelaksanaan prestasi pihak lainnya.

Misal, A dan B membuat perjanjian franchise, dimana A merupakan pemilik franchise dan B adalah penerima franchise. Dalam perjanjian tersebut, A dilarang membocorkan resep milik A. Namun setelah perjanjian ditandatangani ternyata diketahui B membocorkan resep milik A kepada orang lain.

KEEMPAT

bentuk wanprestasi keempat adalah melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat. Artinya suatu pihak mengingkari waktu yang telah disediakan untuk melaksanakan prestasinya.

Apabila keterlambatan prestasi mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar maka wajarlah bila pihak lain yang dirugikan menuntut ganti rugi. Namun bila faktor waktu tidak cukup penting maka pihak yang dirugikan tidak akan menuntutnya karena masih ada kesempatan lain bagi pihak yang telah wanprestasi untuk melaksanakan prestasinya.

Contoh, faktor waktu sangat berarti dalam perjanjian penyelenggaraan suatu acara perkawinan dan harus sangat diperhatikan oleh pihak catering, pihak dekorator, pihak penyedia tempat, pihak perias pengantin, dan event organizer (Sridadi, 2009: 89). Apabila pihak-pihak tersebut terlambat memenuhi prestasi tentu akan sangat merugikan pihak mempelai dan keluarga karena tanggal perkawinan dan undangan telah ditentukan



Sengketa Merek "CHA-CHA" antara Delfi Chocolate Manufacturing SA dan Jogi Hendra Atmadja: Pentingnya Perlindungan Merek

Oleh: Amarullahi Ajebi dan Antonius Gunawan D.



Dalam Sengketa ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa merek CHACHA Delfi memiliki kesamaan bunyi dan ucapan dengan merek CHA-CHA Jogi Hendra Atmadja yang telah didaftarkan lebih dahulu dalam kelas 30, sehingga menganggap bahwa kedua merek tersebut memiliki persamaan pada prinsip dan jenis barang yang sama.

Sengketa merek antara Delfi Chocolate Manufacturing SA dari Swiss dan merek lokal Cha-Cha milik Jogi Hendra Atmadja menarik perhatian masyarakat. Sengketa ini bermula ketika Delfi Chocolate Manufacturing SA, berbasis di 6 Route de Berne 1700 Swiss, mengajukan permohonan pendaftaran merek "CHACHA" ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 16 Mei 2019.

Hasil dari permohonan pendaftaran merek Delfi Chocolate adalah ditolak dengan alasan adanya persamaan dengan merek Cha-Cha milik Jogi yang sudah didaftarkan lebih dahulu, terutama untuk barang sejenis dalam kelas 30. Keputusan DJKI tersebut kemudian diajukan ke Komisi Banding Merek. Pada tanggal 19 November 2021, Komisi Banding merek memutuskan permohonan banding yang diajukan oleh Delfi Chocolate dan menguatkan keputusan DJKI.

Delfi Chocolate yang tidak puas dengan keputusan Komisi Banding menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah melewati beberapa persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak seluruhnya gugatan Delfi Chocolate dalam putusan No. 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa merek CHACHA Delfi memiliki kesamaan bunyi dan ucapan dengan merek CHA-CHA Jogi Hendra Atmadja yang telah didaftarkan lebih dahulu dalam kelas 30, sehingga menganggap bahwa kedua merek tersebut memiliki persamaan pada prinsip dan jenis barang yang sama.

Sumber foto: bormadago.com

Pihak Delfi Chocolate kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 10 Oktober 2022. Dalam putusan No. 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Delfi Chocolate Manufacturing SA dan menghukum mereka dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pertimbangan dari Majelis Hakim adalah bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku.



Ada 2 (dua) hal yang dapat dipelajari dari kasus tersebut. Pertama, penerapan prinsip *first to file* yang harus diketahui oleh masyarakat. Prinsip *first to file* mengatur bahwa pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek akan diberikan perlindungan, sementara pihak yang mendaftar setelahnya untuk merek dan jenis barang dan/atau jasa yang sama akan ditolak. Dengan demikian, pemilik merek harus segera mendaftarkan mereknya sebelum merek tersebut didaftarkan oleh pihak lain.

Kedua, pentingnya mengetahui adanya ketentuan persamaan pada pokoknya sebelum mendaftar suatu merek. Hal tersebut sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan: "Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya jika memiliki:

- Persamaan bentuk (*Similarity of form*)
- Persamaan komposisi (*Similarity of composition*)
- Persamaan kombinasi (*Similarity of combination*)
- Persamaan unsur elemen (*Similarity of element*)
- Persamaan bunyi (*Sound similarity*)
- Persamaan ucapan (*Phonetic similarity*)
- Persamaan penampilan (*Similarity in appearance*)

Merek "CHA-CHA" milik Jogi Hendra Atmadja, yang didaftarkan lebih dahulu, memiliki susunan kata "CHACHA" yang terdiri dari 6 huruf C, H, A, C, H, A yang sangat dominan pada merek tersebut. Kata "CHACHA" dianggap sebagai kata yang dominan pada merek tersebut. Begitu juga dengan merek "DELFI CHACHA" yang diajukan oleh Delfi Chocolate, memiliki kata "CHACHA" yang terdiri dari huruf C, H, A, C, H, A yang juga merupakan kata dominan.

Oleh karena itu, keduanya dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Selain itu, jenis barang yang dimohonkan perlindungannya juga memiliki persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan, dan penggunaannya. Dengan demikian, jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dapat dikategorikan sebagai barang sejenis.

Sengketa merek antara Delfi Chocolate Manufacturing SA dan Cha-Cha milik Jogi Hendra Atmadja adalah contoh nyata tentang betapa pentingnya perlindungan merek. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, melindungi merek adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses pendaftaran merek, pelaku usaha dapat memperkuat merek mereka dan membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan bisnis mereka di masa depan.

PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK, WANPRESTASI ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM?

Oleh: Amarullahi Ajebi



Pada dasarnya, perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak mengikuti prinsip asas pacta sunt servanda. Artinya, para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua isi perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak..."

Pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan hal sering terjadi dalam kontrak bisnis. Hal ini dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap implementasi perjanjian sehingga menginginkan perjanjian segera diakhiri. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH).

Menjawab pertanyaan di atas, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan: "Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum."

Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan secara konsisten. Salah satu putusan yang mendukung pendapat Mahkamah Agung tersebut tercantum pada putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014.

MA berpendapat "Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak."

Putusan ini kemudian diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum: "Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;"

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan: "Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum."

Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan apabila telah disepakati dan tertulis dalam perjanjian. Para pihak dapat mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata yang mengatur: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan." Sebaliknya apabila tidak diatur dalam perjanjian maka perbuatan pemutusan perjanjian secara sepihak terqualifikasi sebagai PMH.

INSOLVENSI DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA:

Pengertian, Implikasi dan Perbedaan dengan Persyaratan Kepailitan

Oleh: Selvia Ananda Tri Avista

Istilah insolvensi tidak dapat dilepaskan dalam kepailitan. Pengertian insolvensi dalam Penjelasan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU) dijelaskan sebagai keadaan debitur tidak mampu membayar utang. Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (hal. 154-155) menyebutkan bahwa keadaan insolvensi adalah suatu keadaan di mana perusahaan selaku debitur tidak dapat membayar semua hutang pada seluruh kreditornya.

Terdapat dua jenis insolvensi, yaitu insolvensi neraca (*balance sheet insolvency*) dan insolvensi arus kas (*cash flow insolvency*). Insolvensi neraca terjadi ketika utang perusahaan atau perorangan melebihi nilai aset yang dimiliki. Sementara itu, insolvensi arus kas terjadi saat suatu perusahaan atau perorangan sebenarnya memiliki aset yang lebih besar dari jumlah utangnya, namun tidak mampu membayar utang-utang tersebut tepat pada waktu jatuh tempo. Kondisi ini disebabkan ketidakseimbangan antara arus masuk dan arus keluar kas (Sutan Remy, 2016:156).

Keadaan insolvensi pada debitur pailit banyak dianut sebagai syarat kepailitan di banyak negara dengan sistem hukum common law, tetapi Indonesia tidak menganut persyaratan tersebut dalam pengajuan permohonan pailit. Persyaratan permohonan pailit di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yaitu adanya minimal 2 (dua) utang dengan 1 (satu) utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar, serta dapat dibuktikan secara sederhana.

Sebagai konsekuensi tidak diatur syarat insolvensi dalam UU KPKPU mengakibatkan terbukanya ruang untuk mengajukan perdamaian meskipun debitur telah diputus pailit.

Pranata ini memungkinkan debitur yang berada dalam kondisi solven tidak perlu dilakukan pemberesan. Insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia barulah terjadi apabila terpenuhinya kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU KPKPU, yaitu: 1) Dalam rapat pencocokan piutang, debitur tidak menawarkan perdamaian; 2) Rencana penawaran perdamaian tidak diterima oleh rapat kreditor; 3) Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila salah satu kondisi yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UUKPKPU terjadi, maka kurator sudah dapat memulai untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Status insolvensi harta pailit juga mengakibatkan berakhirnya masa stay (masa tunggu) bagi kreditor separatis yang dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (1) UU KPKPU: "Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)."

Dengan demikian insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia bukan sebagai syarat dalam permohonan pailit, melainkan memiliki pengertian sebagai kondisi debitur tidak mampu going concern karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU KPKPU. Kondisi insolvensi mengakibatkan berakhirnya masa stay kreditor separatis dan dimulainya tugas pemberesan kurator.

PAJAK KARBON :

Kunci Solusi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Berkelanjutan

Author : Annisa Nurfatimah Febrianti

Pengertian Pajak Karbon

Mengutip dari *Oxford Reference*, pajak karbon adalah pajak atau biaya tambahan atas penjualan bahan bakar fosil (minyak, batu bara, dan gas) yang bervariasi sesuai dengan kandungan karbon pada setiap bahan bakar. Pajak ini dirancang untuk mencegah penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon dioksida.

Latar Belakang Pengenaan Pajak Karbon

Perubahan iklim dan pemanasan global telah menjadi isu lingkungan yang mendominasi perbincangan saat ini, baik dalam dunia ilmiah maupun kehidupan sehari-hari. Pajak pada bahan bakar dan emisi karbon diterapkan sebagai respons terhadap masalah ini. Aktivitas manusia berkontribusi pada pemanasan global melalui perubahan jumlah gas rumah kaca (GRK) di atmosfer.

Gas rumah kaca memengaruhi iklim dengan mengubah radiasi sinar matahari yang masuk dan radiasi inframerah yang keluar, sehingga dapat menyebabkan pemanasan atau pendinginan pada sistem iklim.

Pentingnya upaya pengurangan emisi karbon sangatlah mendesak. Menurut artikel Annissa Mutia di Kata Data, databoks.katadata.co.id, pada tanggal 10 November 2022, Indonesia menjadi negara penghasil emisi GRK terbesar kelima di dunia.

Dalam hal emisi karbon kumulatif, Indonesia menempati peringkat kelima dengan total 102,562 GtCO₂. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki peran yang signifikan dalam perubahan lingkungan global. Di sisi lain, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai negara penghasil emisi CO₂ kumulatif terbesar, dengan penggunaan batu bara yang meluas dan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor.

Salah Satu Upaya untuk Mengurangi Emisi Karbon di Indonesia: Pajak Karbon

Menurut penjelasan Menkeu Sri Mulyani, pajak karbon merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi peningkatan emisi karbon di Indonesia. Ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, banyak CO₂ dihasilkan. Namun, dalam implementasinya, masih banyak pihak di Indonesia yang tidak memperhatikan kebijakan pajak karbon ini. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menerapkan pasar karbon untuk industri Indonesia karena masih banyak masyarakat yang belum memahami cara melihat dan menghitung CO₂ sendiri.

Sri Mulyani menyatakan, "Kita bisa mengibaratkan saat membeli barang, konsumen melihat barangnya dan siap membayar, namun berbeda dengan batu bara/karbon yang tidak bisa dilihat. Oleh karena itu,

pemerintah masih melakukan persiapan untuk mengukur emisi karbon dan mempublikasikannya kepada publik. Hal ini terkait erat dengan regulasi global dan aturan penghitungan karbon nasional di dalam negeri, yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan di masa depan."

Peraturan yang Mengatur Pajak Karbon di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah nyata untuk mewujudkan upaya netralisasi karbon dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. Dalam UU tersebut, terdapat Bab IV yang secara khusus mengatur tentang Pajak Karbon yang dijadwalkan akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022. Namun, penerapan akan di mulai pada tahun 2025

Berapa Tarif yang dikenakan pada Pajak Karbon?

Dalam kerangka penerapan pajak karbon di Indonesia nanti akan memakai skema *cap and tax*. Di mana ditetapkan tarif Rp 30 per kilogram atau Rp 30.000 per ton kilogram karbon dioksida ekuivalen diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan.

Kesimpulan

Pajak karbon adalah bentuk pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Meskipun penerapan pajak karbon belum terlaksana sepenuhnya di Indonesia, pemerintah telah menyampaikan wacana untuk menerapkannya secara bertahap. Penerapan pajak karbon di Indonesia merupakan tindakan konkret dalam upaya mengurangi emisi karbon dan mendukung ekonomi berkelanjutan.




Pemotongan Pajak Atas Hadiah di Indonesia

Author: Wahyu Rizky Nugroho, S.Pn.

Pengenaan pajak di Indonesia sangat beragam sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Terlebih dalam pengenaan pajak penghasilan atas hadiah. Hadiah yang umumnya kita pahami sebagai sebuah bentuk penghargaan atau apresiasi yang kita dapatkan dari pihak lain merupakan salah satu objek pajak. Atas penerimaan hadiah tersebut, menimbulkan pertanyaan terhadap pengenaan pajak hadiah di Indonesia.

Untuk pengenaan pajak atas hadiah telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak atas Hadiah dan Penghargaan. Definisi hadiah itu sendiri jika melihat dalam Pasal 1 PER-11/PJ/2015, terbagi menjadi beberapa pengertian.

- Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian;
- Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
- Hadiah sehubungan dengan kegiatan adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah



Terkait pengenaan pajak atas hadiah terbagi menjadi empat, yaitu:

Satu, hadiah yang diperoleh dari undian, pekerjaan atau kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu sebesar 25% (dari jumlah penghasilan bruto) yang bersifat final.

Dua, hadiah yang penerimanya adalah wajib pajak dalam negeri, maka pengenaannya akan dipotong sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tarif perhitungan progresif (dari jumlah penghasilan bruto) sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tiga, hadiah yang penerimanya adalah wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, akan dikenakan pemotongan sesuai dengan pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu sebesar 20% (dari jumlah penghasilan bruto) dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Empat, jika penerimanya adalah selain diatas yaitu wajib Pajak Badan termasuk BUT, maka dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto yang diperolehnya.

Selain beberapa kriteria hadiah diatas yang menjadi objek pajak, ternyata ada juga hadiah yang tidak dikenakan pajak yang ketentuannya diatur PER-11/PJ/2015 yaitu ketika hadiah tersebut didapatkan secara langsung tanpa diundi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli saat terjadinya aktivitas pembelian barang atau jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua hadiah dikenakan atau sebagai objek pajak, namun dilihat dulu apakah hadiah tersebut adalah undian atau tanpa undian, penghargaan perlombaan atau sehubungan dengan kegiatan tertentu.

Apakah Gaji 5 Juta Rupiah Dikenakan Pajak 5%?



LATAR BELAKANG

Beberapa waktu terakhir banyak media yang menyajikan informasi mengenai penghasilan atau gaji karyawan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dikenakan pajak sebesar 5%. Sebenarnya, pengenaan pajak penghasilan terhadap gaji karyawan bukan aturan baru lagi, sebab telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)


Dalam peraturan terbaru yakni UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah hanya mengubah besaran tarif pajaknya. Pada dasarnya, perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPH) tidak menambah beban Pajak sama sekali bagi karyawan dengan gaji Rp. 5.000.000,00 per bulan. Karyawan yang berpenghasilan sampai dengan Rp. 4.500.000,00 per bulan atau Rp. 54.000.000,00 per tahun tetap tidak membayar Pajak Penghasilan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa perubahan lapisan tarif PPh ini untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah bawah.

“Dengan aturan baru ini banyak masyarakat di kelompok menengah bawah justru beban pajaknya lebih turun,” kata Sri Mulyani.

Berikut besaran tarif PPh sesuai dengan UU HPP:

1. Rp. 0 – Rp. 60.000.000 dikenakan tarif **5%**
2. Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000 dikenakan tarif **15%**
3. Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 dikenakan tarif **25%**
4. Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000 dikenakan tarif **30%**
5. Rp. 5.000.000.000 ke atas, dikenakan tarif **35%**



BAGAIMANA PERHITUNGANNYA?

Perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan, adapun ilustrasinya sebagai berikut:

Andi seorang karyawan tetap diperusahaan PT. ABC ia mempunyai penghasilan Rp. 5.000.000,00 per bulan dengan status tidak memiliki tanggungan, bagaimana perhitungannya?

Dari soal tersebut diketahui bahwa Andi berstatus TK/O dengan gaji Rp. 5.000.000,00/bulan, perhitungannya sebagaimana berikut:

Penghasilan Bruto	Rp. 5.000.000,00
Biaya Jabatan 5% x Rp. 5.000.000	Rp. 250.000,00
Penghasilan Neto	Rp. 4.750.000,00
Penghasilan setahun Rp. 4.750.000 x 12 Bulan	Rp. 57.000.000,00
PTKP	Rp. 54.000.000,00
PKP	Rp. 3.000.000,00
Tarif Pajak 5% (5% x Rp. 3.000.000)	Rp. 150.000,00 (PPh 21 Setahun)
PPh 21 Sebulan (Rp. 150.000 : 12)	Rp. 12.500,00 PPh 21 Sebulan



Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh karyawan yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan dan kemudian dihitung PPh terutang sesuai dengan contoh soal diatas.

Dari perhitungan diatas, dalam setahun Andi wajib membayar PPh yang terutang sebesar Rp. 150.000 pertahun atau sebesar Rp. 12.500 perbulan.

Namun, dalam hal karyawan bekerja pada perusahaan yang mana perusahaan tersebut masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi karyawan. Sehingga hal tersebut akan menambah penghasilan bruto karyawan yang bersangkutan.

Sehingga, bagi karyawan yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebenarnya tidak perlu pusing memikirkan besarnya PPh yang harus dibayar, sebab potongan PPh tidak langsung dikalikan dengan penghasilan yang diterima, melainkan penghasilan tersebut akan dikurangi dengan pengurang-pengurang lainnya.

KLINIK INFORMASI

Apa yang dimaksud dengan PKWT dan PKWTT dalam Ketenagakerjaan?

Author : Fica Candra Isnani

PKWT

- » Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu (Pasal 1 angka 10 PP 35/2021).
- » PKWT didasarkan atas (Pasal 56 UU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan):
 - a. Jangka waktu; atau
 - b. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu.
- » Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT (Pasal 61A UU No. 6 Tahun 2023 Klaster Ketenagakerjaan).
- » Saat terjadi PHK sebelum berakhirnya jangka waktu kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib memberikan ganti rugi (Pasal 62 UU Ketenagakerjaan).



PKWTT

- » Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap (Pasal 1 angka 11 PP 35/2021).
- » Perjanjian berakhir jika Pekerja/Buruh pensiun, meninggal, resign, muncul putusan dari pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja (Pasal 61 UU No. 6 Tahun 2023 Klaster Ketenagakerjaan).
- » Saat terjadi PHK Pekerja/Buruh berhak mendapat pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak (Pasal 156 UU No. 6 Tahun 2023 Klaster Ketenagakerjaan).



Akibat Tidak Disertakannya Penerima Lisensi Merek Sebagai Pihak Dalam Gugatan Merek

Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Author : Nur Laila Agustini



Para Pihak

Penggugat :

PT. Sinar Laut Mandiri

Tergugat :

Kong Point Enterprise CO., LTD

Turut Tergugat :

Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Cq.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq.
Direktorat Merek.

Kronologi/pokok perkara

PT. Sinar Laut Mandiri sebagai Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek "PATTA" terhadap King Point Enterprise Co., LTD sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai turut tergugat. Dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek PATTA dengan iktikad tidak baik.

Tergugat dan Turut Tergugat dalam memberikan jawabannya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak. Dalam hal gugatan kurang pihak dijelaskan ternyata Tergugat telah melakukan perjanjian lisensi dari King Point Enterprise Co., Ltd kepada PT. Mitra Angka Sejahtera pada tanggal 07 September 2018 yang terdaftar merek PATTA daftar nomor IDM000627571 dan merek PTA daftar nomor IDM000516748.

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 13/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. bahwa :
1.Mencermati materi Eksepsi tersebut bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek PATTA dengan nomor daftar IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor daftar IDM000516748 dimana kedua merek tersebut telah dilakukan perjanjian

lisensi dari King Point Enterprise Co.Ltd kepada PT Mitra Angkasa Sejahtera pada tanggal 07 September 2018 dan sudah dicatatkan dalam daftar umum merek pada tanggal 20 September 2018, sehingga penerima lisensi merek PATTA – KPE dan PTA – KPE sangat diperlukan diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, dan berdasarkan hal itu maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena seharusnya PT Mitra Angkasa Sejahtera juga dijadikan pihak.

2. Bahwa Bukti T-171 dan T-172 yaitu berupa Bukti Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi atas merek terdaftar Merek PATTA IDM000627571 dan Merek PTA IDM000516748, dan dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa kedua Merek tersebut telah ada perjanjian lisensi antara PT Mitra Angkasa Sejahtera dengan King Point Enterprise, dimana penerima lisensi adalah PT Mitra.

3. Bahwa penerima lisensi juga mempunyai kepentingan terhadap merek tersebut yang terikat dengan perjanjian sesuai dengan perjanjian lisensi maka menurut Majelis Hakim penerima Lisensi harus juga diikutsertakan sebagai pihak agar penerima lisensi dapat tunduk terhadap putusan apabila gugatan pembatalan mereknya dikabulkan dan penerima lisensi tidak berhak lagi untuk menggunakan merek tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat ahli Dr. Mas Rahmah S.H., M.H., LL.M., yang didengar dalam persidangan yang berpendapat bahwa penerima lisensi merek adalah pihak yang menerima ijin untuk menggunakan suatu merek. Merek adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek dan penerima lisensi dapat menggunakan merek tersebut karena mendapat ijin dari pemilik merek sehingga dalam hal kasus pembatalan dikabulkan maka logika hukumnya maka penerima lisensi merek yang dikabulkan pembatalan mereknya juga tidak boleh menggunakan sehingga jika penerima lisensi tidak diikutsertakan dalam perkara pembatalan merek tersebut maka tidak ada akibat hukum bagi penerima merek yang dibatalkan berdasarkan

putusan pengadilan dan penerima lisensi masih berhak dan tetap menggunakan merek yang dibatalkan tersebut hingga berakhir jangka waktu berlakunya perjanjian lisensi tersebut berdasarkan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian

4. Sehingga dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak patut diterima.

Putusan

Dalam Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim menyatakan dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kurang pihak sehingga dalam Konvensi dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Analisis Putusan

Melihat adanya perjanjian lisensi tersebut maka seharusnya PT. Mitra Angkasa Sejahtera dijadikan para pihak dalam perkara karena adanya Perjanjian Lisensi dari King Point Enterprise Co., Ltd kepada PT. Mitra Angkasa Sejahtera yang sudah dicatatkan dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 20 September 2018, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU Merek, Perjanjian Lisensi yang telah dicatatkan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, sehingga sangat diperlukan keikutsertaan pihak Penerima Lisensi Merek "PATTA" dan Penerima Lisensi Merek "PTA". Pada umumnya gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.

"penerima lisensi juga mempunyai kepentingan terhadap merek tersebut yang terikat dengan perjanjian sesuai dengan perjanjian lisensi maka menurut Majelis Hakim penerima Lisensi harus juga diikutsertakan sebagai pihak agar penerima lisensi dapat tunduk terhadap putusan apabila gugatan pembatalan merek nya dikabulkan "

Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa penerima lisensi juga mempunyai kepentingan terhadap merek tersebut yang terikat dengan perjanjian sesuai dengan perjanjian lisensi maka menurut Majelis Hakim penerima lisensi harus juga diikutsertakan sebagai pihak agar penerima lisensi dapat tunduk terhadap putusan apabila gugatan pembatalan mereknya dikabulkan dan penerima lisensi tidak berhak lagi untuk menggunakan merek tersebut, sehingga karena Penggugat dalam gugatannya kurang pihak maka Majelis Hakim menolak atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Penggugat yang masih tidak dapat menerima atas putusan Majelis Hakim tersebut mengajukan upaya hukum kasasi dan atas permohonan kasasi Penggugat tetap tidak dapat diterima yang telah diputus dalam Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020, termasuk dalam peninjauan kembali yang diajukan Penggugat juga tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Hal tersebut telah sesuai dengan penjelasan menurut Yahya Harahap, bahwa berbagai macam cacat formil melekat pada gugatan, antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*" (Hasanah, 2017).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya Penggugat menyertakan PT. Mitra Angkasa Sejahtera dalam para pihak sebagai Tergugat, karena jika pembatalan merek dikabulkan maka penerima lisensi tidak boleh menggunakan merek yang telah dibatalkan. Apabila penerima lisensi tidak diikutsertakan dalam perkara pembatalan merek, maka tidak ada akibat hukum bagi penerima lisensi merek yang dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, penerima lisensi masih memiliki hak dan tetap dapat menggunakan merek yang dibatalkan tersebut, hingga jangka waktu berlakunya perjanjian lisensi.



PDB LAW FIRM

KANTOR HUKUM, ADVOKAT, KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KURATOR & PENGURUS, KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

WE ARE HIRING

STAFF LEGAL, ACCOUNTING, & TAX

PERSYARATAN UMUM:

1. Fotokopi legalisir ijazah dengan kualifikasi minimal S1 Hukum/Akuntansi/Pajak.
2. Fotokopi Transkrip Nilai.
3. Fotokopi KTP.
4. Foto berukuran 4x6 (1 lembar).
5. Lulus dalam tahapan seleksi rekrutmen (tes tertulis dan wawancara)

PERSYARATAN KHUSUS:

1. Usia maksimal 25 tahun.
2. IPK Min. 3.00.
3. Menguasai Microsoft Office.
4. Bersedia menerima pelatihan di luar jam kerja
5. Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan target.
6. Menyukai tantangan, memiliki semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk belajar.
7. Memiliki kemauan untuk menulis, membaca, tampil di depan umum, dan mengembangkan diri.

LAMARAN DITULIS TANGAN !!

Kirim lamaran kamu ke:

 **PDB LAW FIRM**


Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7, Jalan Jagir
Wonokromo 100, Surabaya 60224

Tlp. 031 - 8495399

Atau melalui email: pdbmagang@gmail.com

Pengiriman softcopy tetap ditulis tangan (scan)





KANTOR JASA AKUNTAN &
KONSULTASI PAJAK
DONI BUDIONO

KESEMPATAN BERKARIR

Staff Accounting & Tax

Syarat Lamaran Kerja:

1. Fc Legalisir Ijazah min. S1 Akuntansi/Pajak
2. FC Transkrip Nilai
3. FC KTP
4. Foto Ukuran 4x6 (1 lembar)
5. Diutamakan *Fresh Graduate*

Syarat Khusus:

1. Menguasai Microsoft Office
2. Memahami aspek perpajakan dan akuntan
3. Dapat bekerja dalam tim dan dibawah tekanan target
4. Menyukai tantangan dan berjiwa ulet
5. Memiliki kemauan untuk menulis dan mengembangkan diri
6. Nilai tambah bila menguasai Program *Accurate*
7. Lulus wawancara/test yang kami selenggarakan



Lamaran Tulis Tangan

Kirim lamaran anda ke alamat:



Kantor Pusat (Head Office)
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3 Surabaya, 60227.
Telp. (031) 7534804, 7524401 | Fax (031) 7522172



PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)

Agenda Program Pendidikan Bulan Juli 2023

APA ITU PLKH?

Program Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) merupakan program pendidikan secara daring (online) dengan tujuan memberikan pemahaman bagi peserta terkait bidang Hukum, Perpajakan, Bea dan Cukai dsb. Kelas dilakukan dengan menghadirkan fasilitator baik dari segi akademisi maupun praktisi



ONLINE CLASS

Brevet Perpajakan Tingkat B Plus Batch IV

Kurikulum:

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP B), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai & Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN & SPT PPN), Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pemotongan & Pemungutan Pasal 15, 21, 22, 23/26 dan 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Badan & Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan & SPT PPH Badan), Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pajak

Kurikulum:

Pengantar Kekayaan Intelektual, Hak Cipta dan Hak Terkait, Pengelolaan Royalti Pada LMKN, Hak Merek, Klasifikasi Kelas Barang dan Jasa, Komisi Banding Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek, Indikasi Geografis, Hak Paten, Pengantar Drafting Paten, Drafting Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Varietas Tanaman, Penyelesaian Sengketa HKI di Pengadilan Niaga

Hukum Kekayaan Intelektual Batch III

BENEFIT

1. Pendidikan diselenggarakan secara online diluar jam kerja
2. Menghadirkan Pengajar yang berkualitas baik dari praktisi maupun akademisi
3. Jumlah Peserta yang dibatasi sehingga lebih memudahkan peserta selama proses pendidikan

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Bidang Bea dan Cukai- Batch V

Kurikulum:

Undang-Undang Kepabeanan, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, Fasilitas Kepabeanan, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Teknis Klasifikasi Barang, Sistem Nilai Pabean, Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan, Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Prosedur Penyetoran, Penagihan dan Pengembalian, Teknik Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Cukai di Pengadilan Pajak

Hubungi Kami ke:

0812-3596-9880

MODUL KEPAILITAN DAN KERTAS KERJA KURATOR

Belajar Kepailitan dan PKPU secara praktis

Dapatkan modul pembelajaran untuk memahami dan menguasai hukum kepailitan & PKPU. Terdapat 2 (dua) modul yang tersedia, pertama Modul Kepailitan dan PKPU berisi materi seputar proses beracara di Pengadilan Niaga, Pencocokan Piutang, proses perdamaian, pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga kapita selekta dalam kepailitan dan PKPU. Kedua, terdapat Modul Kertas Kerja Kurator dan Pengurus berisi ulasan kasus posisi yang dibahas secara tuntas disertai contoh pengerjaan dokumen dalam perkara kepailitan dan PKPU.


Benefit:

- ✓ Materi komprehensif
- ✓ Berisi contoh dokumen
- ✓ Studi Kasus



Order:

<https://weloje.id/modul/>


 Tlp. 0812 3596 9880



KIRIMKAN TULISANMU !!!

Kami menerima berbagai tulisan berupa artikel hukum, perpajakan, dan akuntansi. Tulisan akan melewati tahap seleksi serta dipilih oleh editor kami. Kami mengutamakan tulisan dengan topik terbaru dan aktual serta pembahasan yang mendalam

Informasi selengkapnya dapat hubungi Smart Wikan Profesioanal di:

 **More Info** : 0812 3596 9880

swp.riset@gmail.com

www.weloje.id

Ruko Mangga Dua B2-7,
Jl. Jagir Wonokromo 100
Surabaya



Smart Wikan
Profesional



www.weloje.id



PT. SMART WIKAN PROFESIONAL
Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya 60244
Jawa Timur, Indonesia